



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXI/2023**

Tentang

Syarat Usia Menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

- Pemohon** : Lamria Siagian, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas dan negarawan, serta perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Januari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga menyebutkan dirinya sebagai aktivis yang *concern* terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan konsentrasi hukumnya terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia. Pemohon III dan Pemohon IV menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi di Indonesia. Pemohon III dan Pemohon IV juga menyebut dirinya memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf q UU

7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV benar adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) sebagaimana bukti berupa Kartu Tanda Penduduk. Para Pemohon telah menjelaskan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pada kontestasi Pemilihan Capres dan Cawapres 2024, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam UU 7/2017. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan adanya putusan MKMK, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.3]. Menurut Mahkamah, adanya putusan MKMK tidaklah berarti membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Putusan dimaksud tetap berlaku secara hukum (*valid*) serta memiliki sifat final dan mengikat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikaitkan dengan adanya putusan MKMK adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal penafsiran ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 untuk diterapkan bagi Mahkamah Konstitusi, hal tersebut pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.12.3]. Menurut Mahkamah, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifat kelembagaannya merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan jumlah hakim konstitusi adalah 9 (sembilan) orang. Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat

(3) PMK 2/2021 pengambilan putusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dalil para Pemohon perihal penafsiran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 untuk diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Dalam pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa UU MK bersifat khusus sehingga sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai derajat yang sama. Meskipun demikian, Mahkamah tetap mempertimbangkan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, *in casu* Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi, ihwal ini telah dinyatakan pula dalam Putusan MKMK yang antara lain menyatakan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi [vide Putusan MKMK Nomor 2/2023 hlm. 380]. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 harus dikembalikan sebagaimana isi pasal sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena menurut para Pemohon cacat prosedural sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah kembali perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.13.3] dan Sub-paragraf [3.13.4]. Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Jikapun menurut para Pemohon masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma setelah adanya pendirian Mahkamah dalam putusannya, hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah berpendirian perihal konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan pelanggaran etik yang didalilkan oleh para Pemohon telah dinilai dan diputus oleh MKMK dalam Putusan MKMK Nomor 2/2023. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.